



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 107 TAHUN 2006

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah yang efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 47 Seri C Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi

Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas

Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
5. Pelayanan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan.
6. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
7. Persyaratan Pelayanan adalah persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
8. Ijin Pemakaian Tanah adalah pemberian ijin yang diberikan kepada perorangan atau badan atas penggunaan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
9. Pengujian Mutu adalah hasil test laboratorium atas bahan-bahan material yang akan digunakan maupun yang sudah menjadi bangunan/konstruksi.
10. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II

VISI DAN MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Visi Dinas adalah terwujudnya kelancaran arus angkutan barang dan penumpang dengan aman guna kemandirian daerah.
- (2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai misi :
 - a. menserasikan jaringan jalan dari pusat produksi ke pasar.
 - b. menserasikan moda angkutan.
 - c. mendukung perkembangan pariwisata.
 - d. mendukung perkembangan perekonomian antar wilayah.
 - e. mendukung terwujudnya strategi nasional secara menyeluruh.

- f. mendukung pendapatan asli daerah.
- g. meningkatkan kinerja yang lebih baik melalui pemberdayaan sumber daya yang ada.
- h. meningkatkan kualitas pengawasan seluruh proses penyelenggaraan jalan dan jembatan.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien serta tepat waktu dan bermanfaat sesuai dengan visi dan misi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 DESEMBER 2006**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **14 DESEMBER 2006**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 107

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 107 TAHUN 2006
 TANGGAL 13 DESEMBER 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN / PEMOHON	
1.	IJIN PEMAKAIAN TANAH	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan Lampiran : <ul style="list-style-type: none"> Denah / gambar lokasi Gambar konstruksi bagi pemasangan reklame Surat Keterangan Camat, Lurah tentang tanah yang akan dibangun Foto copy KTP Membayar retribusi Surat ijin bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang dipakai Tidak memindah tangankan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Tidak diperkenankan mendirikan bangunan secara permanen Izin berlaku selama 1 (satu) tahun Surat ijin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dikemudian hari ternyata tanah tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> Semua pemohon (Instansi / Kantor / Lembaga / Masyarakat) wajib mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala BPT setempat. Surat permohonan akan diproses melalui Kepala BPT setempat Pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim atau checking bersama Penerbitan berita acara pemeriksaan lapangan yang disertai gambar hasil pemeriksaan lapangan sesuai dengan persyaratan teknis kebinamargaan Dapat diterima / ditolak Pembuatan draft Surat Keputusan Ijin Pemakaian Tanah Penerbitan SKRD Pembayaran retribusi pada Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah 	7 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> Perda No.11 Th. 2002, Perda No.2 Th. 2004 	<ul style="list-style-type: none"> Izin Pemakaian Jalan Yang Dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Penolakan Izin Pemakaian Tanah Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) 	<ul style="list-style-type: none"> Kendaraan operasional Ruang kerja Komputer Mesin ketik Kalkulator Meteran 	Pengetahuan : Mengetahui tentang : <ul style="list-style-type: none"> Perda No. 11 Th. 2002 Perda No. 12 Th. 2004 UU No.38 Th. 2004 Perda No.11 Th. 2004 Peraturan yang terkait daerah Kab/Kota Ketrampilan : <ul style="list-style-type: none"> Teknik pelayanan prima Sikap : <ul style="list-style-type: none"> Komunikatif Ketelitian Kejujuran Responsif Kerjasama 	Sesuai PP No.30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> Peringatan 1,2,3 Denda retribusi Pembongkaran obyek retribusi Penutupan obyek retribusi 	<ol style="list-style-type: none"> Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Semarang Jl. Madukoro Blok. AA – BB Telp.(024) 7602023, 7601432 Semarang Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati Jl. Panglima Sudirman No.61 Telp.(0295) 381456 Pati Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Sragen

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN / PEMOHON	
2	TEST PENGUJIAN MUTU	<p>9. Pada kegiatan tertentu ijin harus mempunyai rekomendasi dari Bupati / Walikota</p> <p>1. Permohonan tertulis dan dilampiri spesifikasi atau data-data pengujian</p> <p>2. Membawa bahan-bahan yang akan diujikan dan dilengkapi data sumber material</p>	<p>1. Mengajukan permohonan / proposal kepada Kepala Dinas Bina Marga Cq. Kepala Sub Dinas PPM</p> <p>2. Pemeriksaan proposal oleh Kepala Sub Dinas PPM</p> <p>3. Pemeriksaan laboratorium oleh tim</p> <p>4. Penyampaian laporan / sertifikat hasil pengujian</p> <p>5. Pembayaran retribusi melalui rekening Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	21 hari kerja	Perda No. 11 Th. 2002	Sertifikat Hasil Pengujian	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang laborat - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Meteran - Alat test 	<p>Pengetahuan : Mengetahui tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda No.11 Th.2002 - Perda Np.12 Th. 2004 - UU No.38 Th. 2004 - Perda No.11 Th. 2004 - Peraturan yang terkait daerah Kab/Kota <p>Ketrampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik pelayanan prima <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Ketelitian - Kejujuran - Responsif - Kerjasama 	Sesuai PP No.30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS		<p>Jl. Raya Sukowati No.94 Telp.(0271) 891425 Sragen</p> <p>4. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Surakarta Jl. Monginsidi No.74 Telp.(0271) 651989 Surakarta</p> <p>5. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Magelang Jl. Alun-alun Selatan No.5 Telp.(0293) 363211, 363343 Magelang</p>
3.	SEWA ALAT BERAT	1. Surat permohonan izin pinjam / sewa alat dengan dilampiri data lokasi pekerjaan, volume dan lamanya waktu pinjam / sewa	<p>1. Pemohon mengajukan surat izin tertulis kepada Kepala Balai Pelaksana Teknis setempat</p> <p>2. Surat permohonan diproses oleh Kepala BPT setempat</p> <p>3. Melakukan survei alat dan kondisinya</p>	6 hari kerja	Perda Th.11 No. 2002	Kontrak / perjanjian sewa alat berat	<ul style="list-style-type: none"> - Bengkel - Ruang kerja - Komputer - Mesin ketik - Kalkulator - Gudang - Garasi - Kendaraan operasional 	<p>Pengetahuan : Mengetahui tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perda No.11 Th. 2002 - Perda No.12 Th. 2004 - UU No.38 Th. 2004 	Sesuai PP No.30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS	Denda, apabila terjadi keterlambatan pengembalian sesuai dengan kelebihan hari dari batas akhir pengembalian	6. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Wonosobo Jl. Tumenggung Jogo

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	PRODUK	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI		TEMPAT
									PETUGAS	PELANGGAN / PEMOHON	
4	SURAT REKOMENDASI PENGGUNAAN JALAN	<p>Surat permohonan dengan dilampiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambar situasi / lokasi, Tanda uji kendaraan layak pakai dari DLLAJ Jumlah beban yang akan dibawa Jalur yang akan dilewati Foto copy denah / gambar lokasi 	<ol style="list-style-type: none"> Surat permohonan disampaikan kepada Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah Dinas Bina Marga melakukan survei lapangan Penerbitan surat rekomendasi / penolakan dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah 	6 hari kerja	Perda No.12 Th. 2004	Surat rekomendasi penggunaan jalan	<ul style="list-style-type: none"> Ruang kerja Komputer Mesin ketik 	<p>Perda No.11 Th. 2004</p> <p>Peraturan yang terkait daerah Kab/Kota</p> <p>Ketrampilan : Teknik pelayanan prima</p> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komunikatif Ketelitian Kejujuran Responsif Kerjasama <p>Pengetahuan : Mengetahui tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> UU Jalan PP Jalan Perda <p>Ketrampilan : Teknik pelayanan prima</p> <p>Sikap :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komunikatif Ketelitian Kejujuran Responsif Kerjasama 	<p>Sesuai PP No. 30 Th. 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> Peringatan Pencabutan surat rekomendasi 	<p>Negoro No.261 Telp.(0286) 321027 Wonosobo</p> <p>7. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Cilacap Jl. Mayjend Panjaitan No.1 Telp. (0282) 533862 Cilacap</p> <p>8. Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Tegal Jl. RA. Kartini No.16 A Telp.(0283) 491174 Slawi Tegal</p>	


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd


MARDIYANTO

MEKANISME PELAYANAN DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH


1. IZIN PEMAKAIAN TANAH




2. TEST PENGUJIAN MUTU



3. SEWA ALAT BERAT



4. SURAT REKOMENDASI PENGGUNAAN JALAN




GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 107 TAHUN 2006
TANGGAL 13 DESEMBER 2006

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN
DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO